

Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian *Online*

Ari Dermawan¹, Rahmat², Rahmat Suhargon³

¹ Program Manajemen Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Asahan

³ Program Studi Akuntansi, STIE Muhammadiyah Asahan

e-mail: aridermawan451@gmail.com¹, rahmathidayah2585@gmail.com², argonharahap@gmail.com³

Abstrak

Perjudian adalah perbuatan yang meresahkan masyarakat dan perbuatan yang menghambat program pemerintah khususnya dalam pemberantas perjudian. Perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Peran masyarakat sebagai warga negara memiliki peran dan kewajiban membuat situasi aman nyaman. Artinya setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara buka sebaliknya menawarkan hal-hal yang tidak baik atau melanggar hukum. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh Negara sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 serta pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHP yang isinya Barang siapa, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak. Internet menjadi salah satu kebutuhan untuk manusia saat ini, hal ini karena memang segalanya kini berhubungan dengan internet. Dengan kebutuhan yang semakin kompleks dan internet mempermudah semua hal itu, termasuk dalam perjudian online. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelusuran bahan hukum sekunder. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perjudian secara online dapat digunakan dengan pendekatan integral. Integral memiliki arti keseluruhan yaitu dengan cara Kebijakan Undang-Undang yang tegas dan Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan memaksimalkan kinerja kepolisian di bidang *Cybercrime*.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perjudian

Abstract

Gambling is an act that disturbs the public and acts that hinder government programs, especially in eradicating gambling. Gambling is against religion, decency and Pancasila morals. The role of the community as citizens has a role and obligation to make the situation safe and comfortable. This means that every citizen has the right and is obliged to participate in the defense and security of the State, not otherwise offering things that are not good or violate the law. Gambling is an act that is prohibited by the State according to Law no. 7 of 1974 as well as article 303 paragraph (1) to 2e of the Criminal Code which contains any person who intentionally offers or provides an opportunity to the general public to play gambling or intentionally participates in any such business regardless of whether the use of the opportunity is dependent on a condition or on knowledge of a way or not. The internet has become one of the necessities for humans today, this is because everything is now related to the internet. With increasingly complex needs and the internet making all things easier, including online gambling. The research used in the preparation of this thesis is empirical normative research. The data sources used in conducting this research consist of

primary data and secondary data. Primary data was obtained from interviews, while secondary data was obtained from the search for secondary legal materials. Online gambling crime prevention and control efforts can be used with an integral approach. Integral has the overall meaning, namely by means of strict legal policies and increasing cooperation with law enforcement officers and maximizing police performance in the cybercrime field.

Keywords : Criminal Act, Gambling

PENDAHULUAN

Peran masyarakat di Indonesia sangat berarti dan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi aman dan nyaman didalam masyarakat. Selain dari pada itu peran dan kewajiban masyarakat dalam membuat situasi aman nyaman sudah ada sejak dulu terlihat di dalam UUD 1945 dalam Pasal 30 ayat 1 tentang kewajiban Warga Negara Indonesia, yang berbunyi : "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara" (UUD 1945 Pasal 30 ayat 1). Seringkali kita temukan perbuatan-perbuatan masyarakat atau khalayak umum yang melakukan penyimpangan di tengah-tengah masyarakat. Perilaku menyimpang ataupun penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dapat menimbulkan beragam bentuk dari penyakit-penyakit sosial. Penyakit sosial merupakan segala perilaku dari masyarakat yang mana tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai sosial yang ada serta berpengaruh pada kehidupan masyarakat.

Perubahan saat ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman secara global maupun *universal*. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini, manusia yang merupakan subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Termasuk dalam dunia kejahatan perjudian, perjudian tidak lagi secara konvensional tetapi sudah melaksanakan sesuai perkembangan jaman yaitu secara *online*. Perjudian online sekarang sudah marak bahkan dulu masyarakat melaksanakan judi tokel dengan cara memesan langsung ke penjual togel, sekarang bisa pesan melalui online, banyak jenis perjudian secara online, yaitu *Poker Online*, Perjudian Sepak Bola *online*, *Casino Online* dan lainnya. Dengan perjudian secara *online* membuat masyarakat semakin mudah terjerumus dalam kejahatan pidana.

Tidak dipungkiri bahwa saat ini fenomena judi online semakin marak saja. Iklan situs judi online semakin gencar, dan jumlah pemain judi online pun meningkat berkali-kali lipat. Sebenarnya memang bermain judi online bisa dianggap sebagai hiburan bagi sebagian orang, seperti halnya main game online. Bedanya, jika game online umumnya diunduh dulu di ponsel, maka game judi online dapat dilakukan di situs atau link tertentu. Dengan hanya mengakses link ini dari ponsel, pemain sudah bisa mengakses macam-macam permainan yang disediakan oleh situs tersebut, tanpa harus mengunduh aplikasi atau software game. Tak heran jika banyak yang tergoda untuk mencoba main. Namun yang berbahaya adalah jika pemain menjadi ketagihan hingga lupa waktu dan kerap berhutang. Inilah yang perlu dihindari.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya penyakit sosial, antara lain adalah :

1. Tidak adanya figur yang dapat dijadikan sebagai teladan untuk bisa memahami serta menerapkan norma dan nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Sehingga apa yang dilakukannya akan terasa benar dan dilakukan secara terus menerus dengan tidak memperdulikan apakah perbuatan tersebut melanggar norma atau tidak.
2. Pengaruh dari lingkungan kehidupan sosial yang memang tidak baik. Lingkungan yang mana sebagian besar masyarakatnya memang sering melakukan tindakan penyimpangan, contoh : perjudian, prostitusi, mabuk-mabukkan, dan lainnya. Sehingga dapat mempengaruhi kondisi dari masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

3. Proses sosialisasi yang terjadi negatif, seseorang yang berdekatan ataupun bergaul dengan pelaku-pelaku penyimpangan sosial, seperti : penjudi, pemabuk preman, dan lainnya tentu saja lama kelamaan akan menjadi sama seperti teman-teman sekelompoknya tersebut.

Perilaku menyimpang ataupun penyimpangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat seperti perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara atas kekuasaan (*machtsstaat*), maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-segalanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materil-spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat preventif maupun represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan Undang-undang yang menjadi dasar hukum yang sesuai dengan falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita. Dengan demikian diharapkan adanya kesatuan gerak, langkah dan pandangan dalam rangka penegakan hukum sehingga tercapai sasaran semaksimal mungkin (Kansil, 2022).

Kita bisa melihat unsur-unsur yang masuk kategori agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur-unsur sebagai berikut :

1. Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.
3. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Melihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan dalam Pasal 1 bahwa : "Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan". Dalam konsideran disebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesucilaan dan moral, serta membahayakan bagi penghimpunan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. oleh karena itu perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Meski pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, namun perjudian masih menunjukkan eksistensinya, dulunya hanya terjadi dikalangan orang dewasa pria. Sekarang sudah menjalar ke berbagai elemen masyarakat anak-anak dan remaja yang tidak lagi memandang baik pria maupun wanita. Perjudian membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meski demikian berbagai perjudian tetap berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Macam dan bentuk perjudian saat ini sudah merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya penanggulangan yang sungguh-sungguh dan sistematis.

Salah satu usaha yang rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Penanggulangan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku (B. Simandjuntak, 1980). Disamping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *social engineering* atau rekayasa sosial (Ronny Hanitjo Soemitro, 1985).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (kartonegoro:62). Teori Sistem Hukum Friedman Menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada empat elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu (Kartonegoro, 2019):

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*);
2. Isi Hukum (*Legal Substance*);
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Dampak Hukum (*Legal Impact*) Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Hampstead menyatakan ada dua hal yang penting dalam hal kita membicarakan teori hukum, yaitu:

1. Apakah Teori Hukum dipengaruhi oleh masyarakat.
2. Apakah Teori Hukum sama dengan filsafat hukum atau bagian dari filsafat, atau sama dengan sains, hal ini mengingat teori hukum itu kurang disukai karena terlalu sempit dan terbatas sehingga kurang disukai oleh kalangan teoritis.

Adapun Kelsen menyatakan ada dua hal yang penting bagi seseorang yang mempelajari Teori Hukum : pertama untuk memahami unsur unsur penting dari teori hukum (teori hukum murni), kedua untuk merumuskan teori tersebut agar dapat mencakup masalah-masalah dan institusi-institusi hukum terutama berkaitan dengan tradisi dan suasana hukum sipil, *anglo saxon*. Teori hukum umum menurut Kelsen adalah berguna untuk menerangkan

hukum positif sebagai bagian dari suatu masyarakat tertentu. Jadi teori ini berusaha untuk menerangkan secara ilmiah tentang tata hukum tertentu yang menggambarkan komunitas hukum terkait (misalnya: hukum Perancis, hukum Amerika). Ini berarti teori hukum umum bekerja secara analisis komparatif dari sejumlah hukum positif yang berbeda-beda. Kajian utama dari teori hukum umum adalah norma-norma hukum, unsur-unsur hukum (norma tersebut), interrelasinya (hubungan antara berbagai tata hukum), tata hukum sebagai satu kesatuan, strukturnya termasuk hukum dalam pluralitas tata hukum positif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakkan hukum (*law enforcement*) yang baik (Munir Fuady, 2014).

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah "pidana" dengan istilah "hukuman". Sudarto mengatakan bahwa istilah "hukuman" kadang-kadang digunakan untuk pergantian perkataan "*straff*", tetapi menurut beliau istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman". Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief "Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Seorang ahli hukum pidana yaitu Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 1987).

Seorang ahli hukum yaitu *Simons* merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut (Andi Hamzah, 2004) :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum;
2. Bertentangan dengan hukum;
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Berjudi ialah "Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula". Sedangkan menurut Kartini Kartono mengartikan judi sebagai "Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa judi itu adalah suatu pengharapan untuk kemenangan dengan mempertarukan segala sesuatu yang dianggap berharga seperti uang atau harta dengan tujuan untuk mendapat keuntungan dari permainan tersebut. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai : Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain (Sutan Remi Syahdeni, 2009).

Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi yaitu :Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi :

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Melihat pentingnya penghapusan perjudian di tengah-tengah masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang judul : Tindak Pidana Terhadap Masyarakat Menawarkan Perjudian *Online*.

Perumusan Masalah

Adapun beberapa masalah pokok yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum tindak pidana oleh masyarakat yang menawarkan Perjudian *Online* ?
2. Bagaimana upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *Online* ?

Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini berusaha memaparkan permasalahan berkaitan dengan tinjauan yuridis dilihat dari aspek hukum berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas secara rinci tujuan pokok dari pembahasan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui pertanggung jawaban hukum tindak pidana oleh masyarakat yang menawarkan Perjudian *Online*.
2. Untuk Mengetahui upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *Online*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya (Abdulkadir Muhamad, 2004). Penelitian empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum normatif dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum empiris dengan cara mengkaji. Penelitian ini langsung ke lapangan yaitu di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah bersifat Normatif, sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari : data primer dan sumber data sekunder. Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu Studi lapangan (*field research*) dan Studi kepustakaan (*library research*). Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung jawaban hukum tindak pidana oleh masyarakat yang menawarkan Perjudian Online

Pertanggung jawaban hukum tindak pidana oleh masyarakat yang menawarkan Perjudian Online yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirasa harus benar-benar membuat para pelaku memiliki efek jera, sesuai dengan Pasal 303 KUHPidana silahkan para pelaku di vonis atau dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut. Dan memungkinkan untuk perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHPidana yang unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
2. barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Judi menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain. Jika melihat dari definisi judi yang dinyatakan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP, maka kegiatan sebagaimana Anda jelaskan dalam pertanyaan dapat dikategorikan sebagai judi. Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya

Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 *bis* KUHP.

Perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana perjudian *Online*

Tindak pidana perjudian secara online merupakan tindak pidana yang sering terjadi saat ini. Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa dalam kebijakan kriminal (criminal policy), upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perlu digunakan pendekatan integral, yaitu perpaduan antara sarana *penal* dan *non penal*. Sarana *penal* adalah hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana. Sementara *non penal* adalah sarana *non* hukum pidana, yang dapat berupa kebijakan ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, teknologi, dan lain-lain. Untuk mengatasi kasus perjudian online ini, diperlukan kebijakan integral dikarenakan hukum pidana tidak akan mampu menjadi satu-satunya sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan yang begitu kompleks yang terjadi di masyarakat.

Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perjudian online dapat digunakan dengan pendekatan integral. Integral memiliki arti keseluruhan atau meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap, utuh, bulat, sempurna dalam penyelesaiannya. Pendekatan integral dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan perjudian adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Undang-Undang yang tegas, jelas dan tidak multitafsir

Indonesia harus memiliki peraturan hukum yang tegas dan jelas. Perlunya kebijakan undang-undang yang multitafsir. Hukum merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakan dan mencari keadilan.

2. Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan memaksimalkan kinerja kepolisian.

Dalam rangka peningkatan kerjasama antara aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri untuk bersungguh-sungguh di dalam penerapan aturan hukum. Tindak pidana perjudian yang ada di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirasa harus benar-benar membuat para pelaku memiliki efek jera, sesuai dengan Pasal 303 KUHPidana silahkan para pelaku di vonis atau dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut. Dan memungkinkan untuk perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Pertanggung jawaban hukum tindak pidana oleh masyarakat yang menawarkan Perjudian Online yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dirasa harus benar-benar membuat para pelaku memiliki efek jera, sesuai dengan Pasal 303 KUHPidana silahkan para pelaku di vonis atau dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal tersebut. Dan memungkinkan untuk perjudian *online* diatur

dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan perjudian online dapat digunakan dengan pendekatan integral. Integral memiliki arti keseluruhan atau meliputi seluruh bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap, utuh, bulat, sempurna dalam penyelesaiannya. Pendekatan integral dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan perjudian adalah sebagai berikut : a. Kebijakan Undang-Undang yang tegas, jelas dan tidak multitafsir, dan Peningkatan kerjasama aparat penegak hukum dan memaksimalkan kinerja kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2004. Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- B. Simandjuntak. 1980. Pengantar Kriminologi dan Patologi sosial, Bandung : Tarsito.
- Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung : PT Citra Aditya bakti.
- Jimly Asshidiqie. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta : SekJend Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Kansil. 2002. Pengantar Ilmu Hukum, Bandung : Sinar Baru.
- Munir Fuady, 2014. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1985. Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat, Bandung : Alumni